



PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai cugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Utara, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 573/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 20 Agustus 1995, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 209/28/IX/1995 tanggal 11 September 1995 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah sendiri selama 17 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak 1, umur 16 tahun.

Hal. 1 dari 11 hal Put. No. 573/Pdt.G/2013/PA.Wsp.



3. Bahwa berkisar kurang lebih 10 tahun umur pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekocan bahkan pertengkaran.
4. Bahwa percekocan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas.
 - Tergugat sering mengeluarkan kata kasar yang menyakiti hati penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Agustus 2013 karena tergugat tidak mau merubah sikap dan prilakunya yang membuat penggugat kecewa dan sakit hati.
6. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan tergugat.
7. Bahwa tergugat pernah datang ke Panincong menemui orang tua penggugat untuk mencari jalan damai agar penggugat dan tergugat dapat dirukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.
8. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu sama lain.
9. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi tergugat sudah tidak memperhatikan lagi penggugat dan kasar pada penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan
11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 573/Pdt.G/2013/PA.Wtp tanggal 20 Desember 2013 dan tanggal 22 Januari 2014 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Nomor 209/28/IX/1995 tanggal 11 September 1995, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, saksi tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah paman penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 17 tahun lebih dan dikarunia seorang anak.
 - Bahwa penggugat dan tergugat pada awal pernikahannya hidup harmonis namun setelah 17 tahun umur perkawinan penggugat dan tergugat selalu bertengkar karena tergugat suka marah-marah dan berkata kasar terhadap penggugat dengan mengatakan kamu adalah perempuan celaka.
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lamanya.
 - Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
 - Bahwa saksi selaku keluarga dekat penggugat sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.
2. Saksi 2, saksi tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 17 tahun dan telah dikarunia seorang anak.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sejak 17 tahun umur perkawinan penggugat dengan tergugat selalu bertengkar karena tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan kamu adalah perempuan celaka.
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lamanya.
 - Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.



- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan

Hal. 5 dari 11 hal Put. No. 573 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, maka gugatan penggugat dibacakan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara penggugat dan tergugat telah tinggal bersama selama 17 tahun kemudian antara penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga disebabkan karena tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan kamu adalah perempuan celaka, kemudian berpisah tempat tinggal sudah lebih 3 bulan lamanya karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar penggugat dan tergugat masih terikat dengan perkawinan yang sah ?
2. Apakah benar penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga?
3. Apakah benar tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan kamu adalah perempuan celaka ?
4. Apakah benar tergugat telah meninggalkan penggugat sudah lebih 3 bulan lamanya ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar



keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat, yakni saksi Saksi 1, sebagai paman penggugat dan saksi Jumardin bin Colek sebagai ipar penggugat sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang tidak telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama selama 17 tahun namun dikarunia seorang anak.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga.
- Bahwa tergugat pemain judi dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai memukul penggugat ?
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih yang disebabkan tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa kedua saksi penggugat sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama selama 17 tahun, kemudian antara penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga yang disebabkan tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan kamu adalah perempuan celaka dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah 3 bulan lebih.

Hal. 7 dari 11 hal Put. No. 573 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



- Bahwa kedua saksi penggugat sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila antara suami-isteri tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sudah tidak dapat lagi diupayakan untuk dirukunkan kembali, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu :

ن يملس ما ف ب ج و ه ف م ل ا ط ق د لا
ن م ي ل ا لى ع د م ك ا د ن م م ا ك د

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di wilayah perkawian kedua belah pihak berlangsung serta ketempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada, maka dalam putusan ini Pengadilan memandang perlu untuk menambahkan amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal Put. No. 573 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kegama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,
ttd

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Ketua majelis,
ttd

Drs. H. Abd. Samad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hannah

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000.00. |
| 2. A T K | Rp. 50.000.00. |
| 3. Panggilan | Rp. 200.000.00. |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000.00. |
| 5. <u>Materai</u> | Rp. 6.000.00. |
| Jumlah | Rp. 426.000.00. (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah). |

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama

Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H.M.H.

Hal. 11 dari 11 hal Put. No. 573 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)